



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Wijaya Kesuma
2. Tempat lahir : Karang Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Pangkal Pasar Desa Pantai Gading
Kec.Secanggang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 11 Februari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 338/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 27 April 2017 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA WIJAYA KESUMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA WIJAYA KESUMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 12 batang rokok Sampoerna,
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor : Polisi BK 3405 PAT, dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan Nomor Polisi : BK 6880 RW, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa YUDA WIJAYA KESUMA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Bentengan di Dusun 12 Kota Lama Desa Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 13.00 WIB, pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat tepatnya di Jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba, bahwa mendengar hal tersebut saksi AIPTU SURIADI bersama saksi BRIPKA TRI WAHYUDI, saksi BRIGADIR ROBBY H.P. dan saksi S. KALOKO langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud tersebut, dan setiba di lokasi tepatnya di Jalan Bentengan di Dsn 12 Kota Lama Desa Karang Gading Kec. Secanggang para saksi langsung melakukan pengintaian, tak berapa kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa YUDA WIJAYA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixsion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut dan menunggu seseorang, tak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu DARMA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dan langsung berhenti lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha RX King kemudian DARMA langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang kepada terdakwa yang diletakkan DARMA diantara setang dan tangki sepeda motor Yamaha Vixsion milik terdakwa dan setelah itu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA kembali kesepeda motor RX King miliknya dan langsung duduk diatas tempat duduk sepeda motor RX King miliknya tersebut sedangkan terdakwa berdiri tepat disamping sepeda motor Yamaha Vixsion miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung bergerak menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan DARMA, dan pada saat peroses pengeledahan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus selembat kertas timah rokok tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Secanggang guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 219/IL.II.10028/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 1570/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. YUDA WIJAYA KESUMA, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDA WIJAYA KESUMA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Bentengan di Dusun 12

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lama Desa Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penyalagunaan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 13.00 WIB, pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat tepatnya di Jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba, bahwa mendengar hal tersebut saksi AIPTU SURIADI bersama saksi BRIPKA TRI WAHYUDI, saksi BRIGADIR ROBBY H.P. dan saksi S. KALOKO langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud tersebut, dan setiba di lokasi tepatnya di Jalan Bentengan di Dsn 12 Kota Lama Desa Karang Gading Kec. Secanggang para saksi langsung melakukan pengintaian, tak berapa kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa YUDA WIJAYA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixsion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut dan menunggu seseorang, tak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu DARMA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dan langsung berhenti lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha RX King kemudian DARMA langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang kepada terdakwa yang diletakkan DARMA diantara setang dan tangki sepeda motor Yamaha Vixsion milik terdakwa dan setelah itu DARMA kembali ke sepeda motor RX King miliknya dan langsung duduk diatas tempat duduk sepeda motor RX King miliknya tersebut sedangkan terdakwa berdiri tepat disamping sepeda motor Yamaha Vixsion miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung bergerak menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan DARMA, dan pada saat proses pengeledahan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus selembar kertas timah rokok tersebut. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang dibawa oleh DARMA, kemudian terdakwa dan DARMA memasukkan sabu yang akan terdakwa gunakan ke dalam pipet bong yang terbuat dari kaca dengan menggunakan sekop pipet yang juga dibawa oleh DARMA, dan setelah itu terdakwa dan DARMA membakar pipa bong tersebut dengan menggunakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis sampai bong tersebut mengeluarkan asap / uap, dan uap yang keluar dari pipet bong tersebutlah yang dihisap sampai habis, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Secanggang guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 219/IL.II.10028/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa penyalagunaan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 1570/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. YUDA WIJAYA KESUMA, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu Suriadi
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.
 - Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.

- Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darma (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamah RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Bripka Syaiful Kaloko

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darma (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamah RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi Brigadir Roby Heriansyah Putra
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.
 - Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP
 - Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.
 - Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darma (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darma (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamah RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 12 batang rokok Sampoerna,
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor : Polisi BK 3405 PAT,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan Nomor Polisi : BK 6880 RW,

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darma (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamah RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan Hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa orangnya atau siapa subjek / pelakunya yang telah melakukan tindak pidana yang dikemukakan diatas yaitu Yuda Wijaya Kesuma, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan Hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib pihak Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di jalan Benteng sering terjadi transaksi Narkoba.

Menimbang Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian ke TKP

Menimbang Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di jalan bentengan tersebut.

Menimbang Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Darna (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamah RX King langsung mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.

Menimbang Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 12 (dua belas) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 12 batang rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor : Polisi BK 3405 PAT, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan Nomor Polisi : BK 6880 RW, oleh karena memiliki nilai ekonomis dan tidak di ketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Wijaya Kesuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 12 batang rokok Sampoerna,
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok
 - Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor : Polisi BK 3405 PAT, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan Nomor Polisi : BK 6880 RW,
 - Di rampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUKA MURNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat
dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)